

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS RIAU
Peraturan Rektor universitas Riau No 2 Tahun 2016

I. RASIONAL, MAKSUD DAN TUJUAN

A. Rasional

SOP ini dibutuhkan sebagai pedoman operasional pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPMUR).

B. Maksud

SOP untuk mengatur dan menertibkan administrasi dan keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UR.

C. Tujuan

SOP ini agar pelaksanaan administrasi dan keuangan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian pada masyarakat LPPM UR berjalan dengan tertib dan lancar.

II. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP ini meliputi pengaturan administrasi dan keuangan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LPPM UR.

III. PROSEDUR TATA KELOLA

A. Administrasi Penelitian dan Pengabdian

1. Prosedur administrasi penelitian dan pengabdian civitas akademika Universitas Riau adalah sebagai berikut:
 - a. LPPM UR mengumumkan skim penelitian tahun anggaran berjalan
 - b. Calon peneliti (mandiri atau kelompok) mengajukan usulan penelitian berdasarkan skim penelitian kepada LPPM UR.
 - c. LPPM UR melakukan pemeriksaan dokumen usulan penelitian sesuai dengan Panduan Penelitian LPPM UR.
 - d. LPPM UR menyampaikan usulan penelitian kepada Dewan Pakar LPPM UR untuk dievaluasi kelayakannya.
 - e. LPPM UR mengumumkan semua usulan penelitian yang lolos seleksi melalui website:<http://lppm.unri.ac.id>
 - f. LPPM UR mengembalikan usulan penelitian yang tidak lolos seleksi kepada pengusul
 - g. Pengusul penelitian yang lolos seleksi mengikuti seminar usulan penelitian.
 - h. Ketua LPPM UR memutuskan hasil penilaian berupa disetujui untuk didanai dengan suatu Surat Keputusan.
 - i. LPPM UR mengumumkan usulan penelitian yang disetujui untuk didanai melalui website:<http://lppm.unri.ac.id>
 - j. Ketua LPPM UR dan pengusul menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
2. Prosedur keuangan penelitian dan pengabdian adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, Ketua LPPM UR memberi rekomendasi pencairan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada calon peneliti.
- b. Pencairan dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilakukan dua tahap:
 - Tahap I, dana sebesar 70% dari anggaran yang disetujui dicairkan setelah diterbitkannya Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - Tahap II, sisa dana sebesar 30% dari anggaran yang disetujui dan dicairkan setelah laporan akhir kegiatan diserahkan ke LPPM UR.
- c. Setiap penelitian dan pengabdian dibebankan biaya pengelolaan penelitian dan pengabdian sebesar 3% dari jumlah dana yang disetujui.

B. Pelaporan Penelitian dan Pengabdian

Tahapan pelaporan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen laporan penelitian dan pengabdian berupa:
 - a. Laporan Kemajuan
 - b. Laporan Monev Internal
 - c. Laporan Monev Eksternal
 - d. Laporan akhir
 - e. Artikel Ilmiah untuk di publikasikan
 - f. Bahan Ajar/Buku Ajar/Buku Referensi atau Teknologi Tepat Guna (TTG)
2. Dokumentasi laporan diserahkan kepada LPPM UR berupa 5 eksemplar hardcopy laporan.
3. Dokumentasi laporan berupa *softcopy* disampaikan dalam bentuk 1 keping CD dikemas dalam kotak dan diberi sampul berisikan informasi penelitian dan pengabdian.
4. Seluruh laporan *softcopy* diunggah oleh peneliti ke situs SIMLITABMAS sesuai periode masing-masing laporan.
5. Alur proses (berupa diagram alir) pentahapan pekerjaan penelitian dan pencairan keuangan (terlampir)
6. Template (mengikuti format DRPM): halaman judul dan halaman pengesahan.

IV. Penutup

Demikian SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman bersama dan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur akan dilakukan perbaikan.

Pekanbaru, 15 Maret 2016
 Menyetujui,
 Rektor Universitas Riau

Ketua LPPM Universitas Riau

dto

Prof. Dr. Ir. Aras Mulyadi, DEA
 NIP. 19620815 198803 1 002

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP
 NIP. 19600822 199002 1 002